



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 165/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/

IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 61/PP.09-BA/3312/KPU-KAB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 165/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 adalah suksesi kepemimpinan lokal yang berlangsung tiap 5 (lima) tahun sekali. Proses suksesi tersebut harus dijalankan melalui tahapan yang legitimate.

Mengingat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 melibatkan masyarakat dan penyelenggara Pemilihan serta membutuhkan sarana dan prasarana pemilihan, KPU Kabupaten Wonogiri menyusun pedoman teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman :

1. Bagi KPU Kabupaten Wonogiri sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pengadaan barang dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Pedoman badan *ad hoc* Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 agar dapat memahami tata cara pendistribusian dan

pengembalian perlengkapan penyelenggaraan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran;

3. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat turut serta mencermati pemenuhan barang sekaligus kontrol masyarakat terhadap keamanan distribusi.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup yang meliputi:

1. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Prinsip Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Jenis, Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pengadaan, Pengemasan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Wonogiri Tahun 2020, adalah pelaksana kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Wonogiri

2020 di tingkat Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
11. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Wonogiri, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang di berikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan;
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
15. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS,
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonogiri 2020 oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya di sebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir;
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS;
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
23. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
24. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;

25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. KPU Kabupaten Wonogiri menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri.
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri, terdiri atas :
 - a. Perlengkapan Pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya;
 - c. Bahan sosialisasi dan kampanye.
4. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR, DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP WONOGIRI

A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Wonogiri

1. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. Kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik Pemungutan suara;
- e. Segel;
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

2. Dukungan Perlengkapan lainnya terdiri atas:

- a. Sampul kertas;
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. Karet Pengikat surat suara;
- d. Lem/Perekat;
- e. Kantong Plastik;
- f. Ballpoint;
- g. Gembok;
- h. Spidol;
- i. Formulir dan sertifikat;
- j. Stiker nomor kotak suara;
- k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. Alat bantu tunanetra;
- m. Daftar Paslon, dan;
- n. Salinan Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

3. Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas :

- a. Selebaran (*flyer*);
- b. Brosur (*leaflet*);
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Baliho;
- f. Spanduk;

- g. Umbul-umbul; dan/atau
 - h. Bahan lainnya.
4. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Sosialisasi Dan Kampanye Pemilihan.

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilbup Wonogiri.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilbup Wonogiri berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Wonogiri terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara dengan peruntukan sebagai berikut:

1) Kotak Suara Kesatu diperuntukkan :

- a) untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- b) sertilikat hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- c) model Plano yang merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
- g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

2) Kotak Suara Kedua diperuntukkan untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan;

3) Kotak Suara Ketiga diperuntukkan untuk:

- a) menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- 4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- a) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilbup Wonogiri;
 - b) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilbup Wonogiri; dan
 - c) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilbup Wonogiri.
2. Surat Suara
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Wonogiri.
 - b. Surat suara terdiri atas:
 - 1) Surat suara untuk Pilbup Wonogiri; dan
 - 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama Paslon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah putih;
 - 2) Foto Paslon dibuat berpasangan;
 - 3) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - 4) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Paslon, foto Paslon, dan nama Paslon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
 - f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
 - g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih

- h. Surat suara diberi pengamanan dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS;
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah tinta;
- c. Jumlah tinta, yang disediakan disetiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara;
- b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah;
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan, yang masih dalam kondisi baik dan/atau pengadaan baru.

5. Segel

- a. Digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pilbup Wonogiri;
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).

6. Alat untuk memberi tanda pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada Surat Suara dengan mencoblos;
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/ alas coblos; dan

3) Tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Digunakan untuk memuat:
 - 1) Surat suara;
 - 2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; dan
 - 4) Kunci gembok kotak suara.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat;
 - 1) Judul Pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo/lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Nama;
 - 5) Nomor TPS;
 - 6) Desa/Kelurahan;
 - 7) Kecamatan;
 - 8) Kabupaten/Kota;
 - 9) Nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
- b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) Dicitak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil Perolehan Suara Paslon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa Hologram.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara;
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
 - 2) Nomor kotak suara;
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS/Kelurahan/Desa;
 - 5) Nama PPK/Kecamatan;
 - 6) Nama KPU Kabupaten.
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan
 - 1) Menggunakan kertas stiker berbahan HVS;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Tiap-tiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah stiker.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara;
- b. Alat bantu tunanetra, dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain;
- c. Alat bantu tunanetra, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan art carton;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon (Daftar Paslon)

- a. Daftar Paslon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Paslon yang memuat paling sedikit:
 - 1) Foto dan data diri Paslon;
 - 2) Nomor urut dan partai politik pengusung;
 - 3) Visi, misi dan Program Kerja Paslon;
- b. Daftar Paslon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS;
- c. Daftar Paslon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Wonogiri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilbup Wonogiri ditambah 2,5 % cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS;
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Wonogiri;

- c. KPU Kabupaten Wonogiri mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya;
- d. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wonogiri bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara;
- e. KPU Kabupaten Wonogiri mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
- f. KPU Kabupaten Wonogiri memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
- g. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wonogiri bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
- h. KPU Kabupaten Wonogiri memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;
- i. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wonogiri bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
- j. KPU Kabupaten Wonogiri memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
- k. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wonogiri bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. Pengepakan Surat Suara

- 1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Wonogiri;
- 2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Wonogiri, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. Pendistribusian

- 1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri;
- 2. Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonogiri kepada PPK, PPS dan KPPS;

3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Wonogiri wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri;
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri;
6. KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan supervisi, monitoring dan pemantauan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
7. KPU Kabupaten Wonogiri dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. KPU Kabupaten Wonogiri bertanggung jawab atas pekerjaan, pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dengan memerhatikan :
 - a. Faktor keamanan;
 - b. Lokasi; dan
 - c. Tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten Wonogiri menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara;
4. KPU Kabupaten Wonogiri dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlu memerhatikan:
 - a. Kemampuan membaca dan menulis;
 - b. Usia;
 - c. Jenis barang yang disortir;

- d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri dan aparat keamanan;
 6. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
 7. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resor Wonogiri dan/atau Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Wonogiri, PPK dan PPS berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI